



Dimensi Fikih Moderat Dalam Putusan Hakim Atas Perceraian Yang Disebabkan Penyalahgunaan Aplikasi Karaoke Online (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jayapura)

Erlin Diana Wati

Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua
erlindiana86@gmail.com

Muhammad Wahib

Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua
wahibstainjaya@gmail.com

Faisal

Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua
faisalsaleh329@gmail.com

Abdul Aziz Harahap

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
abdulaziz@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

This study is oriented in identifying the dimensions of moderate jurisprudence values in the judge's decision on divorce caused by the misuse of online karaoke applications in case number 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr at the Jayapura Religious Court. This article is classified as literature research with a qualitative approach. The methodology used is the study of normative-empirical law related to the theory of moderate jurisprudence initiated by Quraish Shihab. The results of the study concluded that moderate and comprehensive legal considerations related to polemics on marriage cases caused by digital developments were reviewed from several factors, including; First, the value of fiqh al-maqasid. In the basis of divorce law rulings which refer to the difficulty of the potential realization of marriages that are sakinah, mawaddah, wa rahmah. Second, the value of fiqh al-awlawiyat in the basis of divorce law rulings which emphasizes the consideration of priority scales to avoid damage rather than attracting benefits when the marriage is maintained. Third, the value of fiqh al-muwazanat in the basis of divorce law decisions that emphasize greater benefit by choosing the path of divorce. Fourth, the value of fiqh al-maa'lat in the basis of legal rulings that can have social implications for the realization of the benefits of married life in the digital era.

Key Words: *Moderate Jurisprudence, Ruling, Divorce, Online Karaoke*

Abstrak

Penelitian ini berorientasi dalam mengidentifikasi dimensi nilai-nilai fikih moderat dalam putusan hakim tentang perceraian yang disebabkan penyalahgunaan aplikasi karaoke online pada perkara nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr di Pengadilan Agama Jayapura. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi hukum normatif-empiris terkait teori fikih moderat yang dicetuskan oleh Quraish Shihab. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan dasar hukum secara moderat dan komprehensif terkait polemik kasus perkawinan yang disebabkan perkembangan digital ditinjau dari beberapa faktor, diantaranya; *Pertama*, nilai *fiqh al-maqasid*. dalam dasar putusan hukum perceraian yang mengacu pada sulitnya potensi terwujudnya perkawinan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. *Kedua*, nilai *fiqh al-awlawiyat* dalam dasar putusan hukum perceraian yang menitikberatkan pertimbangan skala prioritas untuk menghindarkan kerusakan dari pada menarik kemaslahatan ketika perkawinan tetap dipertahankan. *Ketiga*, nilai *fiqh al-muwazanat* dalam dasar putusan hukum perceraian yang menekankan kadar kemaslahatan lebih besar dengan memilih jalur perceraian. *Keempat*, nilai *fiqh al-maa'lat* dalam dasar putusan hukum yang dapat memiliki implikasi sosial bagi terwujudnya kemaslahatan kehidupan perkawinan di era digital.

Kata Kunci: Fikih Moderat, Putusan, Perceraian, Karaoke Online.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah melahirkan tatanan dunia baru yang banyak memberi dampak positif pada seluruh aspek kehidupan masyarakat modern. Hal demikian sebagaimana yang terjadi pada perkembangan media sosial berbasis online yang menawarkan beragam kemudahan interaksi sosial tanpa batas waktu maupun tempat (Saputra et al., 2020). Namun di sisi lain, keberadaan media sosial juga tidak jarang memicu terjadinya polemik bagi kehidupan masyarakat modern (Das, 2020). Sebagai contoh mulai maraknya kasus perceraian yang disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial berbasis online, baik oleh suami atau isteri maupun kedua belah pihak (Saleh & Mukhtar, 2015).

Fenomena ini juga mulai banyak ditemukan pada pelbagai daerah di Indonesia (Nursyifa, 2020). Hal demikian seperti halnya yang terjadi di Jayapura. Menurut Nur Muhammad Huri selaku Hakim di Pengadilan Agama (PA) Jayapura, sepanjang tahun 2021 di wilayah hukum PA Jayapura tercatat permohonan perceraian sebanyak 505 perkara. Dari jumlah permohonan cerai tersebut, sebanyak 404 kasus cerai gugat (cerai yang diajukan perempuan) dan 101 kasus cerai talak (cerai yang diajukan laki-laki) (Papua Tribunnews, 2022). Di tengah banyaknya kasus tersebut, terdapat salah satu faktor unik yang memicu terjadinya permohonan perceraian, yakni penyalahgunaan aplikasi karaoke online berbasis media sosial oleh pihak isteri, sehingga sampai menimbulkan

kerekatakan relasi kehidupan perkawinan yang kemudian berakhir pada perceraian (PA Jayapura, 2021).

Berkaitan dengan kasus penggunaan media karaoke online sebagai penyebab perceraian sebagaimana di atas yang dimaksud, yakni aplikasi karaoke online bernama Smule. Uniknyanya lagi, yakni yang menjadi penyebab awal terjadinya keretakan rumah tangga justru dilakukan oleh pihak isteri sebagai penggugat perceraian. Padahal kebiasaan isteri yang berlebihan dalam menggunakan media karaoke online mulai sejak malam hingga menjelang pagi membuat suami tidak suka dengan kebiasaan tersebut. Apalagi berdasarkan keterangan kronologi tergugat (suami) menyampaikan bahwa isteri memakai aplikasi karaoke online tersebut juga berduet dengan teman-teman pihak suami dan melakukan komunikasi chat di media tersebut. Kondisi tersebut pada memancing pihak suami untuk menegur kebiasaan isteri yang tidak disukainya tersebut, namun justru pihak isteri tidak dapat menerima teguran dan saran dari suami, sehingga akhir pihak suami sering pulang malam bahkan terkadang tidak pulang berhari-hari. Kondisi suami yang sering tidak pulang, hingga tidak dapat memberikan kewajiban nafkah pada istri tersebut akhirnya memicu pertikaian dalam rumah tangga. Polemik inilah yang akhirnya berujung pada permohonan gugat cerai oleh pihak isteri di PA Jayapura (PA Jayapura, 2021).

Putusan hakim atas terkabulnya permohonan perceraian yang disebabkan penyalahgunaan aplikasi karaoke online di atas menarik untuk dikaji lebih mendalam. Sebab, keterangan normatif pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit terkait penyalahgunaan aplikasi karaoke online sebagai alasan perceraian. Hal ini menjadi sesuatu yang lumrah, karena penggunaan aplikasi hiburan berupa karaoke berbasis online merupakan fenomena hiburan modern di era digital saat ini yang belum ada ketika UU No.1 tahun 1975 tersebut lahir.

Meski demikian, sudah tentunya hakim mempertimbangkan putusan hukum atas perceraian tersebut dengan baik, bijak dan moderat, yakni melandaskan berbagai konsideran yang berimbang demi tanpa mengabaikan orientasi kemaslahatan hukum Islam (*maqasid syariah*) dalam merespons problem kontemporer (Zaprulkhan, 2018). Berpijak pada latarbelakang di atas, studi ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap dimensi nilai-nilai fikih moderat dalam pertimbangan putusan hakim terkait terkabulnya perceraian yang dipicu penyalahgunaan aplikasi karaoke online.

Tinjauan Pustaka

Beberapa studi terdahulu yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan inti studi ini, antara lain, studi oleh Maswir menyatakan bahwa terdapat ragam faktor pemicu perceraian di PA pada era modern saat ini, antara lain faktor ekonomi, poligami, pola asuh anak, cacat badan, kawin paksa, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan juga dikarenakan penggunaan media sosial (Maswir 2019). Berikutnya, studi oleh Muhammad Saeful Amri menyatakan bahwa era digital dewasa ini sangat memungkinkan terjadi perceraian yang disebabkan oleh media digital yang digunakan dalam interaksi sosial. Media tersebut dapat menjadi media perselingkuhan yang kemudian memicu kasus perceraian (Amri 2020).

Kemudian studi yang dilakukan Aulia Nursyifa dan Eti Hayati menjelaskan bahwa langkah preventif atas terjadinya perceraian akibat penyalahgunaan media sosial dapat terwujud secara efektif jika didukung kerjasama antar institusi dan semua elemen masyarakat guna memperkuat ketahanan keluarga (Nursyifa and Hayati 2020). Selanjutnya, studi oleh Sohrah menjelaskan bahwa media sosial dapat memicu perselisihan yang berdampak pada saling ketidakpercayaan antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

Hal demikian dapat terjadi ketika terjadi penyalahgunaan media sosial yang mengubah sikap serta etika pasangan suami istri, bahkan dapat berdampak pada terjadinya perceraian (Sohrah, 2020). Berbeda dengan ragam studi terdahulu di atas, studi ini fokus untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai fikih moderat yang termuat dalam pertimbangan putusan hukum oleh hakim terkait perceraian yang dipicu penyalahgunaan aplikasi karaoke online di PA Jayapura. Hal inilah yang menjadi segi perbedaan dan kebaruan studi ini.

Metodologi Penelitian

Studi kualitatif ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data primer berupa hasil putusan perkara nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Jpr. Sementara itu, sumber data sekunder memakai berbagai acuan pustaka yang memiliki hubungan terhadap pokok bahasan studi ini. Berbagai nilai atau paradigma fikih moderat yang dikonseptualisasikan Quraish Shihab berupa nilai *fiqh al-maqashid*, *fiqh al-awlawiyat*, *fiqh al-muwazanat*, dan *fiqh al-ma'alat* digunakan sebagai teori analisis pokok bahasan studi ini. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dan wawancara. Sementara itu, analisa data menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Paradigma Fiqh Moderat

Keberadaan Islam sebagai agama yang memuat ajaran universal berupa *rahmatan lil alamin* (menebar kasih sayang pada kehidupan seluruh alam semesta) seyogyanya dapat menjadi basis epistemologi hukum Islam (fikih) dalam merespon problematika hukum yang dinamis (Islamy, 2021). Hal demikian tidak lain, disebabkan keberadaan fikih sendiri menjadi bagian dari varian ajaran Islam yang memiliki sumbangsih besar dalam penyusunan sebuah pandangan maupun sikap sosial umat Islam (Islamy, 2021). Oleh sebab itu, universalisme ajaran Islam tersebut diharapkan dapat menekankan umat Islam di Indonesia agar memiliki paradigma fikih moderat (Siswanto & Islamy, 2022). Terlebih umat Islam di Indonesia dalam konteks masyarakat dunia dinilai menjadi sebagai role model atas manifestasi keberagaman Islam moderat (F. Z. Hamid, 2018).

Adapun corak fikih moderat sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari corak pemikiran ke-Islaman yang menghendaki adanya paham maupun sikap sosial keberagaman Islam moderat (Nashiruddin, 2016). Salah satu tokoh cendekiawan muslim Indonesia yang memiliki perhatian besar atas urgensinya pembentukan paham maupun sikap sosial keberagaman Islam yang moderat, tidak ekstrem kiri maupun kanan, yakni M. Quaisih Shihab. Ia juga menjelaskan setidaknya terdapat landasan dalam nilai-nilai fikih moderat yang dapat menjadi basis dalam menetapkan ketentuan norma hukum Islam (fikih) secara moderat terhadap sebuah persoalan yang ada (Ariyadi et al., 2022.).

Ia menjelaskan setidaknya terdapat empat corak paradigm fikih moderat, antara lain, *fiqh al-maqashid*, *fiqh al-awlawiyat*, *fiqh al-muwazanat*, dan *fiqh al-ma'alat*. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut. *Pertama, fiqh al-maqashid*. Corak paradigma fikih ini menekankan pemahaman mendalam terhadap hal yang menjadi orientasi utama penetapan hukum (*maqasid syariah*) terkait sebuah persoalan. *Kedua, fiqh al-awlawiyat*. Corak paradigma fikih ini menekankan pemilihan terkait kemaslahatan yang diprioritas dalam penetapan hukum. *Ketiga, fiqh al-muwazanat*. Corak paradigma fikih ini menekankan perbandingan kadar kemaslahatan untuk dipilih.

Keberadaan corak paradigma fikih ini mengantarkan pada pertimbangan antara kadar kemaslahatan dan kemudharatan yang menjadi basis penetapan hukum. *Keempat, fiqh al-ma'alat*. Corak paradigma fikih ini menitikberatkan pentingnya upaya peninjauan ulang terhadap implikasi dari ketentuan hukum. Peninjauan ulang tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi terkait orientasi penetapan hukum sudah tercapai atau sebaliknya. Hal ini penting dilakukan untuk mempertimbangkan kembali implikasi penetapan hukum yang berpotensi bertentangan dengan kemaslahatan yang menjadi orientasi sesungguhnya (Shihab, 2019). Dalam studi ini, keberadaan empat nilai paradigma fikih moderat di atas akan menjadi teori analisis untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai fikih moderat dalam putusan hakim tentang perceraian yang disebabkan penyalahgunaan aplikasi karaoke online pada perkara nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Jpr di Pengadilan Agama Jayapura.

Substansi Perkara Perceraian dengan Alasan Penggunaan Aplikasi Karaoke Online di Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA

Berbicara tentang persoalan agama, negara dan perempuan senantiasa menjadi isu krusial dalam problem hukum perkawinan di Indonesia. Hal ini tidaklah mengherankan. Sebab, eksistensi agama merupakan lembaga yang memiliki kepentingan dalam menciptakan kehidupan keluarga dsengsan baik. Sementara itu, institusi kehidupan keluarga menjadi kelompok terkecil yang berperan dalam menjalankan ajaran agama. Oleh sebab itu, menjadi niscaya sebagian besar masyarakat Indonesia yang beragama Islam senantiasa mengkaitkan ketentuan normatif ajaran agamanya dengan undang-undang perkawinan nasional yang berlaku (Rangkuti & Agustar, 2022).

Putusan untuk melakukan perceraian dapat dikatakan sebagai bentuk jalan final yang dilalui oleh pasangan suami-isteri, yakni pada saat terjadi polemik dalam kehidupan perkawinannya yang sudah masuk kategori kondisi darurat. Hal ini tentunya setelah terlebih dahulu melalui beragam langkah mediasi untuk menempuh perdamaian. Akan tetapi beragam langkah tersebut tidak berhasil untuk tetap melanjutkan keutuhan rumah tangga keduanya. Namun penting disadari bahwa kendatipun perceraian merupakan urusan privat, akan tetapi melihat kondisi sosial masyarakat modern yang serba administratif, maka meniscayakan urgensinya intervensi pemerintah terkait implikasi hukum dari kasus perceraian tersebut (A. Hamid et al., 2022).

Tidak terkecuali pada kasus perceraian di Indonesia bahwa perceraian harus dilakukan pada institusi negara berupa Pengadilan Agama (PA) (Azwir et al.,

2022). Sebab, perkawinan yang tidak dicatatkan secara legal oleh KUA, maka ketika ingin mengajukan perceraian melalui PA harus terlebih dahulu mengajukan akta kawin (Sujono, 2017). Hal ini tidak lain sebagai wujud konkrit intervensi peran negara dalam memeberikan proteksi hukum atas terjadinya kasus perceraian bagi warga negaranya yang beragama Islam (Pranawati, 2017).

Kendatipun tidak dipungkiri dalam sejarah regulasi perceraian yang harus dilakukan di PA dalam konteks Indonesia sempat memicu dualisme pandangan hukum di tengah umat Islam sendiri. Pada satu sisi, umat Islam secara normatif diajarkan dalam literatur fikih Islam klasik bahwa prceraian merupakan hak seorang suami meskipun tanpa disertai saksi, maka perceraian tersebut dapat jatuh. Sedangkan di sisi lain, hukum perkawinan di Indonesia tidak terkecuali menyangkut perceraian yang dialami oleh umat Islam sudah termaktub di dalam sebuah aturan bahwa perceraian hanya sah jika dilaksanakan di hadapan PA (Hidayat at el., 2019). Begitu juga dengan praktik perkawinan umat Islam di Indonesia harus dicatatkan secara adminstratif oleh pemerintah melalui institusi Kantor Urusan Agama agar mendapat payung hukum demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan perkawinan (Aziz & Islamy, 2022).

Adapun sidang pengadilan perkara nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Jpr di PA Jayapura yang diajukan pada tanggal 24 November 2021 merupakan bentuk gugat cerai oleh pihak istri terhadap suaminya. Hal demikian disebabkan pihak suami (tergugat) dirasakan oleh pihak istri (penggugat) sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan baik. Suami meninggalkan istri dari tempat kediaman bersama. Selain itu, pihak suami juga tidak memberikan nafkah dan komunikasi kepada pihak isteri yang ditinggalkannya. Prahara rumah tangga mereka dimulai pada tahun 2010 prahara rumah tangga mulai muncul menguji ketenangan pernikahan mereka berdua, yakni diawali oleh perselisihan yang berkembang pada pertengkaran. Akibat dari perselisihan tersebut membuat suami (tergugat) tidak merasa nyaman di rumah, sehingga pihak suami sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak itu, penggugat merasa kedua belah pihak sudah mulai tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri hingga bulan Maret 2021. Usaha dalam memediasi perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dan tergugat tidak berjalan baik (PA Jayapura, 2021).

Keterangan di atas sebagaimana juga dijelaskan oleh ibu Musrifah selaku Hakim PA Jayapura, bahwa langkah penasehatan untuk meminimalisir dampak perselisihan dan pertengkaran antara pihak penggugat dan tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil. Begitu halnya usaha mediasi yang dibangun oleh pihak PA Jayapura pada tanggal 13 Desember 2021 juga mengalami kegagalan. Pada akhirnya, kedua pasangan tersebut melaksanakan prosesi sidang gugatan cerai dengan disertai penyampaian dalil-dalil gugatan, sanggahan dan pernyataan para saksi (Musrifah, Wawancara Hakim Pengadilan Agama, 2022).

Penting diketahui bahwa penyampaian dalil oleh penggugat terkait alasan bahwa sering terjadinya pertengkaran dan kemarahan ditanggapi dengan sanggahan duplik secara lisan oleh tergugat. Begitu halnya, dengan keterangan dari pernyataan saksi ke-2 sebagai teman penggugat membenarkan terkait adanya alasan pertengkaran dan sikap marah tergugat. Alasan sikap pemarah sering muncul, yakni disebabkan sikap tidak suka oleh tergugat terhadap kebiasaan penggugat yang menggunakan aplikasi karaoke online Smule secara berlebihan.

Bahkan tergugat menjelaskan bahwa penggugat terbiasa menikmati aplikasi karaoke online tersebut mulai dari tengah malam hingga subuh. Kondisi tersebut ditambah lagi bahwa dalam penggunaan aplikasi karaoke online tersebut penggugat melakukan *chatting* dengan teman-teman penggugat sesama pengguna aplikasi tersebut (PA Jayapura, 2021).

Langkah penasehatan terhadap perilaku yang tidak disukai tergugat terhadap kebiasaan penggugat tidak ditanggapi dengan respon yang positif. Saran dan masukan tergugat tidak diindahkan oleh penggugat, sehingga berujung pada perselisihan dan pertengkaran. Kondisi ini yang membuat tergugat merasa tidak nyaman dan sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, terkadang sampai 3 hari, seminggu, atau 2 minggu dan setelah penggugat meminta pulang baru tergugat pulang ke rumah. Dalam hal ini, tergugat membenarkan bahwa pada bulan Maret 2021 mengalami puncak keretakan hebat dalam rumah tangga mereka berdua. Hal ini dikarenakan kebiasaan penggugat tidak bisa dihilangkan, sehingga Tergugat kembali meninggalkan kediaman bersama hingga bulan November 2021. Pada kondisi tersebut, baik penggugat maupun tergugat tidak melaksanakan kewajiban sepasang suami isteri.

Berdasarkan kronologi kasus keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dari penjelasan penggugat, tergugat maupun para saksi yang ada menunjukkan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan. Dari sini kemudian menjadi alasan substansi pihak PA Jayapura mengabulkan permohonan Penggugat untuk bercerai, yakni penggunaan karaoke online smule yang berlebihan. Keterangan demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Musrifah dan Bapak M. Nur Huri selaku Hakim PA Jayapura dalam Sidang Perkara Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Jpr, bahwa awal perselisihan kedua pasangan suami isteri tersebut disebabkan oleh dampak penggunaan aplikasi yang berlebihan.

Hal tersebut kemudian memancing rasa ketidaksukaan pihak tergugat untuk menasehatinya, namun tidak dihiraukan oleh penggugat, sehingga sampai berlanjut pada perselisihan. Perselisihan rumah tangga inilah yang kemudian mengakibatkan pihak tergugat meninggalkan penggugat dari rumah kediaman bersama. Pada kondisi ditinggalkan oleh pihak tergugat tersebut, maka keduanya tidak dapat melakukan komunikasi yang baik dan tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya suami isteri dengan baik (Musrifah, Wawancara Hakim Pengadilan Agama, 2022).

Nilai-nilai Fikih Moderat dalam Putusan Hukum Perceraian dengan Alasan Penggunaan Aplikasi Karaoke Online di Pengadilan Agama Jayapura

Perkembangan media sosial berbasis online yang semakin dapat menawarkan begitu banyak keuntungan untuk berinteraksi dan berkomunikasi masyarakat modern. Meski demikian tidak dipungkiri terdapat sisi negatif dari berbagai kemudahan tersebut, antara lain terkait terjadinya kasus perceraian yang disebabkan oleh penggunaan media sosial tersebut (Widiantari & Utari, 2018). Hal demikian sebagaimana perceraian di Pengadilan Agama Jayapura yang menjadi pokok bahasan studi ini.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan secara gamblang menegaskan bahwa mereka yang ingin melakukan sebuah perceraian hanya dapat melakukannya dihadapan acara persidang dengan catatan mediator yang telah

diberikan oleh pengadilan gagal dalam melakukan mediasi. Pada konteks tersebut, maka permohonan cerai (talak) dan gugat dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama. Hal demikian tentu harus didasarkan pada berbagai alasan yang diajukan sesuai dengan aturan pada PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan terdapat berbagai alasan yang dapat menjadi alasan perceraian, antara lain sebagai berikut. *Pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Kedua, baik pihak istri atau suami meninggalkan pasangannya tanpa alasan terlebih mendapatkan izin dari masing-masing pihak selama dua tahun. *Ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. *Kelima*, perceraian akan terjadi bilamana salah seorang baik istri atau suami tidak dapat menunaikan kewajibannya yang diakibatkan oleh penyakit yang dideritanya, bahkan terdapat kecacatan di dalam fisik di salah satu pihak. *Keenam*, perceraian tidak dapat dihindari karena terjadinya percekocokan yang secara terus menerus antara suami dan istri sehingga mustahil bagi mereka berdua untuk hidup rukun kembali dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang suami dan istri.

M. Nur Huri selaku Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 09 Tahun 1975 terkait alasan yang dibenarkan pemerintah untuk dikabulkannya permohonan gugat cerai pada Kasus Perkara Nomor 400/Pdt.G /2021/PA.Jpr, yakni pertengkaran yang mustahil untuk dipersatukan kembali di dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan utama dikabulkannya permohonan gugat cerai tersebut. Meski pada fakta di lapangan, kondisi pertengkaran kedua belah pihak tersebut dipicu oleh penyalahgunaan aplikasi karaoke online Smule (Huri, Wawancara Hakim Pengadilan Agama, 2022).

Alasan perceraian karena faktor pertengkaran merupakan alasan yang dapat diterima secara hukum. Namun jika dikaitkan dengan alasan penyalahgunaan aplikasi karaoke online Smule, maka tentu alasan tersebut secara eksplisit belum diatur dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Namun pihak PA sudah pastinya dapat menggunakan pertimbangan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Akhir dari pengajuan permohonan Gugat Cerai dari kasus perkara Nomor 400/Pdt.G /2021/PA.Jpr yakni diterimanya permohonan penggugat, sehingga penggugat dan tergugat secara sah dan resmi bercerai berdasarkan putusan hakim yang menunjukkan jatuhnya status talak satu *bain sugra*. Hal ini karena kedua pasangan sudah tidak dapat dirukun lagi, sehingga jika mereka terpaksa bersatupun dikhawatirkan akan terulang kejadian tersebut sehingga dapat membawa dampak buruk lebih besar jika kedua bersama lagi.

Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan keputusan perceraian dengan status talak satu (*bain sugrha*) merupakan langkah yang dapat dikatakan tepat. Hal demikian disebabkan kedua belah pihak sudah sama-sama melakukan tindakan yang saling merugikan satu sama lain, sehingga sangat kecil potensi perkawinan untuk tetap dilanjutkan dalam mencapai cita-cita luhur nilai perkawinan yang penuh ketentraman (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*wa rahmah*). Selain itu, keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pertimbangan hakim lain yang sangat tepat, yakni adanya mudharat

(bahaya/kerusakan) yang lebih besar jika ikatan perkawinan dilanjutkan lagi. Sebab, keduanya sudah tidak memiliki itikad (niat) baik untuk melanjutkan perkawinan, sehingga akan dapat mengalami kesulitan meraih kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga mereka.

Jika ditinjau dalam paradigma fikih moderat, maka dasar pertimbangan putusan hukum atas perceraian tersebut dapat dikatakan memuat dimensi nilai *fiqh al-maqasid*. Hal demikian disebabkan dasar pertimbangan putusan hukum perceraian tersebut mengacu pada realitas kehidupan perkawinan antara tergugat dengan penggugat yang sudah sulit untuk mewujudkan orientasi dari ikatan perkawinan yang luhur, yakni terrealisasinya kehidupan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Sebab, paradigma *fiqh al-maqasid* pada ranah praksisnya akan menekankan pemahaman mendalam terhadap hal yang menjadi orientasi utama penetapan hukum (*maqasid syariah*). Pada konteks ini, orientasi pensyariaan perkawinan sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an sendiri sebagai sumber utama hukum Islam (fikih). Sebagaimana dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dijelaskan bahwa orientasi perkawinan dalam tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah Swt berupa kasih sayang pada hamba-hambaNya melalui penciptaan pasangan (perkawinan). Melalui institusi perkawinan tersebut, manusia dapat saling mengasihi dan menyayangi. Selain itu, juga dapat membuat seseorang merasakan ketenangan, kedamaian, dan ketenteraman.

Adapun dasar putusan hukum perceraian selanjutnya, yakni didasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi *Dar'ul mafaasid muqoddamun 'ala jalbil masaalih* (menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari menarik kebaikan/ masalahat). Penggunaan dasar putusan hukum dengan menggunakan kaidah fikih tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan hasil perkara tidak sembarangan, sehingga menghasilkan putusan hukum berupa jatuhnya talak satu (*bain shughra*). Putusan demikian sebagaimana maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsekuensi hukumnya, yakni mantan isteri meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan laki-laki yang dahulu pernah ia nikahi melainkan hanya boleh dengan melakukan akad yang baru.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada kaidah fikih prioritas merupakan basis argumen hukum yang tepat. Sebab, berdasarkan pernyataan alasan pengajuan gugat cerai dari pihak penggugat, pernyataan sanggahan penggugat serta pernyataan para saksi sangat mustahil jika keduanya kembali bersatu dalam ikatan keluarga untuk meraih tujuan kebahagiaan kehidupan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pernyataan penggugat sejak pertengkaran dan perselisihan awal pihak tergugat sudah sering meninggalkan kewajiban sebagai suami dan meninggalkan kediaman bersama Ia (suami) pulang saat dipanggil dan dihubungi untuk pulang. Namun jika terjadi perselisihan kembali, maka pergi lagi untuk meninggalkan kediaman bersama. Jika dilihat dalam paradigma fikih moderat, maka pertimbangan dasar putusan hukum perceraian tersebut dapat dikatakan memuat dimensi nilai *fiqh al-awlawiyat dan fiqh al-muwazanat*. Pernyataan demikian dapat dijabarkan, sebagai berikut.

Dimensi nilai nilai *fiqh al-awlawiyat* terlihat dari dasar pertimbangan putusan hukum perceraian tersebut menitikberatkan pada pertimbangan skala prioritas untuk menghindarkan segala bentuk kemudharatan (kerusakan) dari pada menarik kemaslahatan ketika akatan perkawinan antara tergugat dan

penggugat tetap dipertahankan. Sebab, dilihat dari putusan hukum perceraian tersebut lebih menekankan langkah preventif untuk menghindarkan hal-hal negatif atau kerusakan yang dapat menimpa kehidupan tergugat maupun penggugat ketika masih melanjutkan ikatan kehidupan perkawinan. Hal ini tidak lain, disebabkan pertimbangan yang melihat keduanya dipastikan tidak akan mampu dalam menunaikan kewajiban baik pihak istri atau suami maupun mereka menerima hak baik sebagai istri ataupun suami.

Sementara itu, nilai *fiqh al-muwazanat* dalam putusan hukum perceraian antara tergugat dan penggugat dapat dilihat dari dasar pertimbangan hukum oleh hakim yang menekankan perbandingan kadar kemaslahatan untuk dipilih, yakni melalui pertimbangan kemalsahatan lebih besar dengan cara memilih agar terjadi perceraian dibandingkan untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan keduanya. Hal demikian disebabkan pihak tergugat sangat untuk sulit merubah kebiasaan buruk berkaraoke online di tengah malam hingga waktu subuh. Sementara jika saat tergugat sempat kembali pulang, maka hal yang tidak disukai pihak tergugat tidak bisa dihilangkan oleh penggugat.

Selanjutnya paradigma fikih moderat berupa dimensi nilai *fiqh al-maa'lat* juga dapat ditemukan dalam dasar putusan hakim yang berpotensi memiliki implikasi sosial. Sebab, dengan terkabulnya permohonan gugat cerai secara umum akan dapat memiliki implikasi sosial. Tidak terkecuali kasus perceraian yang disebabkan oleh penyalahgunaan aplikasi karaoke online sebagaimana yang menjadi objek pokok studi ini, terlebih pada konteks era digital seperti sekarang ini, masyarakat akan lebih mudah mengetahui manfaat hiburan dari beragama aplikasi online yang ada, seperti halnya aplikasi karaoke online. Namun pada kondisi tertentu, berbagai aplikasi hiburan secara umum dapat meminimalisir kualitas interaksi sosial dengan baik.

Bahkan tidak sedikit orang yang gemar menggunakan aplikasi-aplikasi hiburan online cenderung suka menyendiri, sehingga kurang bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bahkan pada saat ada orang lain mencoba untuk berkomunikasi justru dikesankan mengganggu privasi penikmat aplikasi tersebut. Hal demikian sebagaimana yang dituturkan oleh M. Nur Huri selaku Hakim PA Jayapura, bahwa penggunaan aplikasi karaoke online yang berlebihan dapat berdampak hubungan orang jauh menjadi dekat, namun juga sebaliknya, yakni orang dekat bisa menjauh. Penggunaan aplikasi karaoke online yang tidak bijaksana akan dapat berdampak sosial bagi orang-orang di sekitarnya dan mampu memicu perselisihan serta pertengkaran. Sebab, perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhirnya dapat menjadi sebab dikabulkannya permohonan cerai oleh PA (Huri, Wawancara Hakim Pengadilan Agama, 2022).

Ustad Burhanuddin selaku Tokoh Agama dan Mubaligh Jayapura juga menuturkan bahwa dari sisi dampak sosial, apalagi kecanduan, maka penggunaan aplikasi karaoke online yang berlebih dapat merusak hubungan keluarga. Hal ini juga sama dengan negara-negara di luar negeri bahwanya karaoke online ketika sudah terlalu kecanduan berat dapat merusak hubungan keluarga, sehingga harus dihindari media-media yang kiranya membahayakan bagi kerukunan dan ketentraman dalam rumah tangga (wawancara dengan Burhanuddin 2022 Tokoh Agama dan Mubaligh).” Atas dasar inilah, maka tidak berlebihan jika dikatakan terdapat dimensi nilai *fiqh al-ma'alat* dalam putusan hukum oleh hakim terkait

terkabulnya perceraian yang diajukan oleh tergugat. Sebab pada ranah praksisnya, putusan hukum tersebut jika ditinjau ulang dapat memiliki implikasi hukum yang positif dan lebih luas bagi terwujudnya kemaslahatan kehidupan perkawinan pada kehidupan masyarakat luas.

Kesimpulan

Studi ini mengkonklusikan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai fikih moderat dalam dasar putusan hakim tentang perceraian disebabkan penyalahgunaan aplikasi karaoke online pada perkara nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Jpr di Pengadilan Agama Jayapura. Nilai-nilai tersebut diantaranya; *Pertama*, nilai *fiqh al-maqasid* dalam dasar putusan hukum perceraian yang mengacu pada sikap antara tergugat dengan penggugat yang sudah sulit untuk mewujudkan orientasi perkawinan. *Kedua*, nilai *fiqh al-awlawiyat* dalam dasar putusan hukum perceraian yang menitikberatkan skala prioritas untuk menghindarkan segala bentuk kemudharatan ketika perkawinan dipertahankan. *Ketiga*, nilai *fiqh al-muwazanat* dalam dasar putusan hukum perceraian yang menekankan kadar kemaslahatan lebih besar dengan cara memilih agar terjadi perceraian. *Keempat*, nilai *fiqh al-maa'lat* dalam dasar putusan hukum yang berpotensi memiliki implikasi sosial pada konteks era digital.

Adapun implikasi teoritis studi ini menunjukkan bahwa pentingnya berbagai pertimbangan dasar hukum secara moderat dan komprehensif terkait polemik kasus perkawinan yang disebabkan oleh perkembangan digital. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji secara mendalam terkait implikasi pasca putusan hukum atas terkabulnya perceraian yang disebabkan penyalahgunaan aplikasi karaoke online dalam hal perkara perceraian dengan kasus serupa di PA Jayapura. Hal ini urgen diklaji, yakni untuk melihat sejauh mana efektifitas implikasi putusan hukum tersebut sebagai langkah preventif untuk mencegah kasus perceraian serupa.

Referensi

- Amri, M. Saeful. 2020. "Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3 (1): 89–106.
- Ariyadi, Ariyadi, Gusti Muzainah, Alfiandri Setiawan, Athoillah Islamy, and Adib Susilo. 2022. "Moderation of Homosexual Fiqh in Indonesia: A Study of The Huzaemah Tahido Yanggo's Thought." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7 (2 November): 381–98.
- Aziz, Muhammad, and Athoillah Islamy. 2022. "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *Islamitsch Familierecht Journal* 3 (02): 94–113.
- Azwir, Azwir, Pagar Pagar, and Muhammad Syukri Albani Nasution. 2022. "The Legality of Divorce in Aceh: A Study of Divorce Practices Out of Religious Courts." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 165–80.
- Das, A. 2020. "Impact of Digital Media on Society." *International Journal of Creative Research Thoughts* 8 (5): 2742–48.

- Hamid, Asrul, Titi Martini Harahap, Resi Atna Sari Siregar, and Syaipuddin Ritonga. 2022. "Sociological Analysis of the Concept of Divorce In Marriage Law in Indonesia." *JRSC: Journal of Religious, Social and Cultural* 1 (1): 42–51.
- Hamid, Fahmy Zarkasyi. 2018. "Appraising the Moderation Indonesian Muslims with Special Reference to Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama." *Appraising the Moderation Indonesian Muslims with Special Reference to Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama* 12 (1): 1–30.
- Hidayat, Ilham, Yaswirman Yaswirman, and Mardenis Mardenis. 2019. "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6 (10): 138–48.
- Interview to Burhanuddin. 2022. (Selaku Tokoh Agama dan Mubaligh Jayapura tanggal 17 Juli 2022).
- . Huri, M.Nur. 2022. (Hakim Pengadilan Agama Jayapura Kelas IA tanggal 6 Juli 2022).
- . Musrifah. 2022. (Hakim Pengadilan Agama Jayapura kelas IA tanggal 6 Juli 2022).
- Islamy, Athoillah. 2021a. "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6 (1): 51–73.
- . 2021b. "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6 (1): 51–73.
- . 2021c. "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi, Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Jayapura, Pengadilan Agama. 2021. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan perkara perceraian nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Jpr. 400.
- Maswir. 2019. "Perkawinan Akibat Pertengkaran Disebabkan Penggunaan Media Sosial Tahun 2019 (Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Bangkinan Nomor: 307/Pdt.G/2019-PABkn Dan Nomor: 288/Pdt.G/2019/PA-Bkn)." Tesis, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Nashiruddin, Muh. 2016. "Fikih Moderat dan Visi Keilmuan Syari'ah di Era Global." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14 (1): 29–43.
- Nursyifa, Aulia. 2020. "Shifting Causes of Divorce in Indonesia Due to Social Media In Sociological Perspective." *Solid State Technology* 63 (2s).
- Nursyifa, Aulia, and Eti Hayati. 2020. "Upaya Pencegahan Perceraian Akibat Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol* 5 (2).
- Rangkuti, Muhammad Yusuf, and Armi Agustar. 2022. "Change in Act Number 16 Of 2019 As An Amendment to Law Number 1 of 1974 Islamic Law and Gender Perspective." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* 14 (1): 51–62.
- Saleh, M., and J. I. Mukhtar. 2015. "Social Media and Divorce Case Study of Dutse LGA Jigawa State." *IOSR Journal Of Humanities And Social Science* 20 (5): 54–59.
- Saputra, Meidi, Al Siddiq, and Imamul Huda. 2020. "Social Media and Digital Citizenship: The Urgency of Digital Literacy in the Middle of a Disrupted

- Society Era." *International Journal of Emerging Technologies in Learning* 15 (7).
- "Sepanjang 2021, Pengadilan Agama Jayapura Tangani 504 Perkara Perceraian - Tribun-Papua.Com." n.d. Accessed January 21, 2023.
<https://papua.tribunnews.com/2022/01/06/sepanjang-2021-pengadilan-agama-jayapura-tangani-504-perkara-perceraian>.
- Shihab, M. Quraish. 2019. *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. 2022. "Fikih Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 7 (2): 198–217.
- Sohrah, Sohrah. 2020. "Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian." *Al-Risalah* 19 (2): 286–96.
- Sujono, Imam. 2022. "Legal Education About the Marriage of Women Without Divorce Certificate and Previously Unregistered Marriages," *International Journal of Law Society Services*, 2(2): 48.
- Pranawati, Rita. 2017. "Changes in Muslim Divorce Mediation in Indonesia: A Case Study of the Yogyakarta Religious Court," *International Journal of Indonesian Studies*, Issue (4):47.
- Widiantari, Maria, and Prahastiwi Utari. 2018. "12. Divorce Pattern Shift in Indonesia." In *5th International Conference on Social and Political Sciences (IcoSaPS 2018)*, 56–59. Atlantis Press.
- Zaprul Khan, Zaprul Khan. 2018. "Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26 (2): 445–72.